KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Aek Kanopan, 31 Desember 2020

Nomor : 780/PY.02-SD/1223/KPU-Kab/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Tindaklanjut Surat Bawaslu Kab. Labuhanbatu Utara

Kepada Yth :
Ketua Bawaslu
Kabupaten Labuhanbatu Utara
di_
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 214/K.Bawaslu-Prov.SU-09/PM.05.02/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 Hal Tindak Lanjut *Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara* masing-masing terkait dugaan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 yaitu :

b. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 172/K.Bawaslu-PROV.SU-09/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 2 November 2020;
c. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 173/K.Bawaslu-PROV.SU-09/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 3 November 2020;
d. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 187/K.Bawaslu-PROV.SU-09/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 11 November 2020;
e. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 188/K.Bawaslu-PROV.SU-09/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 11 November 2020; dan
f. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 204/K.Bawaslu-PROV.SU-09/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 22 November 2020

Berkenaan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menindaklanjuti dengan melakukan :

Dipindai dengan CamScanner

1. Mengundang dan mengklarifikasi masing-masing pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 24 November 2020 dan 30 November 2020.
2. Berdasarkan Klarifikasi masing-masing pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Administrasi berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merekomendasikan untuk melaksanakan Tahapan Kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan PKPU 6 Tahun 2020, PKPU 10 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Berdasarkan Klarifikasi masing-masing pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Administrasi berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara juga merekomendasikan PKPU 4 Tahun 2017 dan PKPU 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamnaya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Tembusan :
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner